



## ANALISIS PIGGYBACK TAX DALAM PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DI NUSA TENGGARA BARAT

Kumba Digidowiseiso<sup>1</sup>, Priscilia Yolandasari<sup>2</sup>, Moh Khairi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

### History Article

#### Article history:

Received Feb 07, 2023

Approved Feb 22, 2023

#### Keywords:

Contribution,  
Tobacco Excise,  
Cigarette Tax,  
Piggyback Tax

#### ABSTRACT

*The Indonesian government implements a piggyback tax related to cigarette policies. Since January 1, 2014, apart from value-added tax and cigarette excise tax, there is also a cigarette tax imposed on the cigarette industry in Indonesia. This study will explain to what extent and how significant the contribution between piggyback tax and Tobacco Product Excise (CHT) in Indonesia is. This policy was implemented considering the increasingly massive consumption of cigarettes by adults and children. This policy is expected to reduce cigarette consumption in Indonesia. It can also simultaneously increase state revenue. Quantitative descriptive research is the method applied in this study.*

#### ABSTRAK

Pemerintah Indonesia menerapkan piggyback tax terkait kebijakan rokok. Sejak tanggal 1 Januari 2014, selain pajak pertambahan nilai dan pajak cukai rokok, juga terdapat pajak rokok yang dikenakan kepada industry rokok di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dipaparkan sejauh mana dan seberapa besar kontribusinya antara piggyback tax dengan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan mengingat semakin masifnya konsumsi rokok mulai, tidak hanya orang dewasa namun sampai keranah anak. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi rokok di Indonesia, di lain sisi juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang diaplikasikan dalam kajian ini.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

\*Corresponding author email: [kumba.digdo@civitas.unas.ac.id](mailto:kumba.digdo@civitas.unas.ac.id)


## PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat tiga kantong sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan negara dari Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Dari ketiga kantong ini, penerimaan negara dari pajak masih menjadi sumber penghasilan terbesar pemerintah. Sektor pajak ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pusat, daerah, serta kepabeanan dan cukai. Dalam pajak cukai, Cukai Hasil Tembakau (CHT) berkontribusi paling besar terhadap penerimaan cukai. Dalam tahun 2021 saja, penerimaan CHT Indonesia mencapai 108,65 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 10.91 persen dibanding tahun sebelumnya. Tentunya hal ini menjadikan penerimaan cukai kantong yang menjanjikan untuk mendongkrak perekonomian negara.

Sistem perpajakan CHT mengalami perubahan dimana selain dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak cukai, pada rokok juga dikenakan pajak rokok. Kebijakan ini lebih dikenal dengan terminologi *piggyback tax*. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pungutan tambahan terhadap suatu objek pajak disebut *Piggyback tax*. Dalam rokok, dikenakan pajak rokok selain dua pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal ini tidak jauh dari tujuan pemerintah untuk menurunkan konsumsi rokok di Indonesia, mengingat Indonesia termasuk dalam negara di ASEAN yang memiliki tingkat konsumsi rokok yang tinggi. Dapat dilihat dalam Grafik 1 bahwa jumlah perokok di Indonesia mencapai 65.700.000 jiwa pada tahun 2021. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang dapat dibanggakan. Jika dipadankan dengan negara-negara di ASEAN, jumlah perokok Indonesia hampir tiga kali lipat.

**Grafik 1.** Distribusi Perokok di Negara ASEAN



Sumber: The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Fifth Edition (2021)

Anggaran DBH CHT selalu direvisi mengikuti sumbangan produksi tembakau atau hasil tembakau yang didapatkan dari tahun sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, alokasi DBH CHT tahun 2022 mencapai Rp 3.870.600.000.000, yang disebar ke dalam 25 provinsi produsen cukai tembakau. Pemerintah juga mengatur terkait tata cara penggunaan dan pemanfaatan DBH CHT tersebut. Menurut peraturan terbaru, alokasinyadiatur sebagai berikut:

- a. 50 persen untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dimana 30 persen digunakan untuk peningkatan keterampilan kerja, peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan industry serta sisanya 20 persen diperuntukan untuk pemberian bantuan.
- b. 40 persen untuk bidang Kesehatan.
- c. 10 persen untuk bidang penegakan hukum.

**Grafik 2.** Target dan Realisasi Cukai Hasil Tembakau pada APBN 2018-2022 (Triliun Rupiah)



**Sumber:** Data diolah (databoks dan kemenkeu.go.id)

Penulis mengukur tingkat pertumbuhan dan efisiensi penerimaan pajak CHT dan Rokok serta menghitung seberapa jauh kontribusi penerimaan pajak CHT dan Rokok terhadap PAD di Nusa Tenggara Barat. Ketiga analisis tersebut memiliki hubungan yang erat, karena sebelum mendapatkan kontribusi CHT terhadap PAD di Nusa Tenggara Barat, perhitungan laju pertumbuhan dan efisiensi penerimaan CHT dan pajak rokok perlu dilakukan guna menilai efisiensi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam Memaksimalkan pajak ransel yang akan ditentukan. Terkait dengan hal ini karena kedua perhitungan tersebut berasal dari besaran penerimaan pajak CHT yang terealisasi dan penerimaan pajak rokok pada saat penerimaan *backpacking* meningkat, tingkat pertumbuhan, efisiensi dan peningkatan input dan sebaliknya.

Berdasarkan masalah ini, penulis mengadakan penelitian terkait “Analisis *Piggyback Tax* Dalam Penerimaan Cukai Hasil tembakau (CHT) di Nusa Tenggara Barat.”

## METODE PENELITIAN

Metode deskriptif diaplikasikan oleh penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk melihat nilai variabel mandiri, baik satu maupun lebih variabel bebas tanpa membuat bandingan atau mensintesis diantara variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2013). Creswell (2014) menjelaskan terkait pendekatan kuantitatif dimana digunakan untuk menganalisis teori melalui pengujian hubungan diantara variabel yang diteliti. Instrumen penelitian digunakan untuk menganalisis variabel yang diteliti sehingga prosedur statistik dapat menguji data-data yang diperoleh.

Kajian ini mengaplikasikan data sekunder yang berupa penerimaan DBH CHT dan Pajak Rokok secara regional dari Ditjen Bea dan Cukai, DJPK Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya beberapa peraturan yang mengatur terkait tema ini juga disertakan seperti mAPBN dan APBD, Penggunaan Pajak, dan sebagainya. Data yang digunakan adalah data tahun 2018-2022. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis pertumbuhan, analisis efektivitas dan analisis kontribusi seperti yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka.

### Analisis Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan satu dari beberapa metode pengukuran yang diaplikasikan guna menunjukkan kapasitas/kemampuan daerah/provinsi dalam menjaga serta mengoptimalkan kesuksesan daerah/provinsi yang telah dicapainya. Pengevaluasian potensi-

potensi lah yang menjadi fokus utama dalam analisis ini. Untuk mengukur pertumbuhan DBH Pajak terhadap pendapatan pemerintah dapat dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut (Wahyuni & Adi, 2009):

$$r = \frac{Pt - (Pt - 1)}{Pt - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

*r* : Pertumbuhan DBH Pajak atau DBH Sumber Daya Alam

*Pt* : Jumlah penerimaan DBH (Pajak atau SDA) pada tahun yang bersangkutan

*Pt - 1* : Jumlah penerimaan DBH (Pajak atau SDA) pada tahun sebelumnya

Kriteria pengukuran pertumbuhan dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1.** Kriteria Tingkat Petumbuhan

Persentase	Kriteria
86%-100%	Sangat Berhasil
71%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: (Halim, 2007)

### Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menghitung perbandingan persentase penerimaan pajak yang sebenarnya dengan penerimaan pajak yang ditargetkan oleh negara. Efektivitas dapat diukur menggunakan rumus dibawah ini (Puspitasari & Rohman, 2014):

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$$

Kriteria pengukuran pertumbuhan dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2.** Kriteria Efektivitas Pajak

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

### Analisis Kontribusi

Kontribusi digunakan dalam menentukan tingkat pendapatan distribusi pajak terhadap pendapatan daerah. Analisis kontribusi ini diukur dengan membandingkan penerimaan dari pendapatan pajak dengan penerimaan daerah dalam rentang waktu tertentu yang dipilih. Hasil yang semakin besar maka akan memperbesar juga peran dana bagi hasil pajak dalam penerimaan daerah dan sebaliknya. Cara yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kontribusi CHT terhadap penerimaan pemerintah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Handaka, 2018):

$$\text{Kontribusi DBH CHT} = \frac{\text{Cukai Hasil Tembakau}}{\text{Total Penerimaan Negara}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran kontribusi dapat diamati dalam Tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3.** Kriteria Tingkat Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pertumbuhan

Perhitungan pertumbuhan DBH Cukai Tembakau memperlihatkan rasio pertumbuhan DBH CHT di Nusa Tenggara Barat dalam periode 5 tahun (2018-2022). Selama periode lima tahun ini, Cukai Hasil Tembakau memperlihatkan segmentasi pertumbuhan rata-rata yang tidak berhasil. Hasil perhitungan dapat diamati dalam Tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 4.** Rasio Pertumbuhan DBH CHT Nusa Tenggara Barat (2018-2022)

No	Tahun	Jumlah penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau	Pertumbuhan	Kriteria
1	2017	232.370.704.341		
2	2018	249.100.695.995	7,20%	Tidak Berhasil
3	2019	295.672.145.167	18,70%	Tidak Berhasil
4	2020	323.406.151.127	9,38%	Tidak Berhasil
5	2021	345.042.217.581	6,69%	Tidak Berhasil
6	2022	346.916.629.402	0,54%	Tidak Berhasil

Sumber: <https://djkp.kemenkeu.go.id/> (data diolah)

Dapat dilihat bahwa tren pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun dari 2018-2022 mengalami penurunan. Tahun 2018 dibuka dengan pertumbuhan 7.20 persen dibanding tahun sebelumnya. Lalu, terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2019 sebesar 18.70 persen. Tiga tahun selanjutnya, tren pertumbuhan di Nusa Tenggara Barat ini mengalami kemerosotan, yaitu 9.39 persen, 6.69 persen, dan ditahun terakhir mencapai poin 0,54 persen. Jika melihat dari jumlah penerimaan DBH CHT, masih terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah ini mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Pada awal tahun riset, 2018, jumlah penerimaan DBH CHT sebesar Rp 232.370.704.341. Kemudian terus mengalami peningkatan, sampai pada tahun terakhir riset, 2022, jumlah penerimaannya mencapai Rp 346.916.629.402.


**Tabel 5.** Rasio Pertumbuhan Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat (2018-2022)

No	Tahun	Jumlah penerimaan Pajak Rokok	Pertumbuhan	Kriteria
1	2017	343.457.173.248		
2	2018	291.655.115.006	-15,08%	Tidak Berhasil
3	2019	293.927.355.084	0,78%	Tidak Berhasil
4	2020	359.403.216.633	22,28%	Tidak Berhasil
5	2021	352.364.394.444	-1,96%	Tidak Berhasil
6	2022	425.126.352.568	20,65%	Tidak Berhasil

Sumber: <https://data.ntbprov.go.id/> (data diolah)

Selanjutnya, dalam tabel 5 terlihat pertumbuhan pajak rokok yang fluktuatif di Nusa Tenggara Barat. Di tahun 2018, pertumbuhan ini menyentuh -15.08 persen dibanding tahun sebelumnya dengan total penerimaan pajak rokok sebesar Rp 291.655.115.006. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan pajak rokok ini mulai menguat. Hingga pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan tertinggi pajak rokok dengan persentase 22.28 persen. Namun, ditahun 2021, pertumbuhan ini kembali melemah sampai pada poin -1.96 persen dan kembali menguat ditahun terakhir penelitian dengan penutupan 20.65 persen.

Gambaran tren pertumbuhan antara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Pajak Rokok dapat terlihat dalam gambar dibawah ini:



**Gambar 1.** Tren Pertumbuhan DBH CHT Nusa Tenggara Barat (2018-2022)

## 2. Analisis Efektivitas

Perhitungan efektivitas DBH Cukai Tembakau memperlihatkan rasio efektivitas DBH CHT di Nusa Tenggara Barat dalam periode 5 tahun (2018-2022). Selama periode lima tahun ini, Cukai Hasil Tembakau memperlihatkan hasil rata-rata yang efektif. Hasil ini dapat terlihat dalam Tabel 6 yang disajikan.

**Tabel 6** Rasio Efektivitas DBH CHT Nusa Tenggara Barat (2018-2022)

No	Tahun	Realisasi Penerimaan DBH CHT	Target Penerimaan DBH CHT	Efektivitas	Kriteria
1	2018	249.100.695.995	248.892.608.000	100,08%	Sangat Efektif
2	2019	295.672.145.167	303.545.195.573	97,41%	Efektif
3	2020	323.406.151.127	350.788.646.406	92,19%	Efektif
4	2021	345.042.217.581	367.657.352.481	93,85%	Efektif
5	2022	346.916.629.402	341.186.416.000	101,68%	Sangat Efektif

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/> (data diolah)

Rasio efektivitas DBH CHT selama lima tahun terakhir, 2018-2022, mengalami kondisi yang stabil. Tahun 2018 dibuka dengan tingkat efektivitas 100.08. Lalu, terjadi penambahan yang cukup besar pada tahun 2019 sebesar 18.70 persen. Tiga tahun selanjutnya, tren pertumbuhan di Nusa Tenggara Barat ini mengalami kemerosotan, yaitu 9.39 persen, 6.69 persen, dan ditahun terakhir mencapai poin 0,54 persen. Jika melihat dari jumlah penerimaan DBH CHT, masih terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah ini mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Pada awal tahun riset, 2018, jumlah penerimaan DBH CHT sebesar Rp 232.370.704.341. Kemudian terus

mengalami peningkatan, sampai pada tahun terakhir riset, 2022, jumlah penerimaannya mencapai Rp 346.916.629.402.


**Tabel 7.** Rasio Efektivitas Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat (2018-2022)

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Rokok	Target Penerimaan Pajak Rokok	Efektivitas	Kriteria
1	2018	353.109.782.572	291.655.115.006	121,07%	Sangat Efektif
2	2019	310.000.000.000	293.927.355.084	105,47%	Sangat Efektif
3	2020	370.282.294.000	359.403.216.633	103,03%	Sangat Efektif
4	2021	351.040.796.148	352.364.394.444	99,62%	Efektif
5	2022	450.632.000.000	425.126.352.568	106,00%	Sangat Efektif

Sumber: <https://data.ntbprov.go.id/> (data diolah)

Rasio efektivitas Pajak Rokok dapat terlihat dalam Tabel 7 diatas. Secara rata-rata dalam lima tahun yang diteliti, tingkat efektivitas pajak rokok bertengger pada kriteria sangat efektif. Hal ini dapat terlihat dari perolehan persentasenya yang hampir semuanya diatas 100 persen. Nilai terendah berada di tahun 2021 dengan nilai efektivitas 99.62 persen. Sedangkan, nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2018 dengan nilai efektivitas 121.07 persen. Jika dilihat dari besaran realisasi penerimaan, maka selama periode 2018-2022 mengalami peningkatan.

Gambaran tren efektivitas antara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Pajak Rokok dapat terlihat dalam gambar dibawah ini:



**Gambar 2.** Tren Efektivitas DBH CHT & Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat (2018-2022)

Dapat terlihat dari dua kantung penerimaan daerah diatas bahwa dengan adanya piggyback tax yang dikenakan terhadap Cukai Hasil Tembakau dalam bentuk produk Pajak Rokok, sangat membantu dalam mendongkrak penerimaan daerah. Melihat peningkatan yang terus terjadi, diharapkan dapat memberikan *dual purpose*, yaitu peningkatan pemasukan daerah dan penggunaan anggaran dalam bidang Kesehatan. Tren efektivitas yang diperoleh oleh kedua jenis pajak ini sudah cukup baik dengan perolehan nilai rasio rata-rata yang diatas 100 persen.

### 3. Analisis Kontribusi

Perhitungan kontribusi DBH Cukai Tembakau memperlihatkan rasio kontribusi DBH CHT di Nusa Tenggara Barat dalam periode 5 tahun (2018-2022). Selama periode lima tahun ini, Cukai Hasil Tembakau memperlihatkan hasil rata-rata kriteria yang sangat kurang. Hasil ini dapat terlihat dalam Tabel 8 yang dimuat dibawah ini.

**Tabel 8.** Rasio Kontribusi DBH CHT Nusa Tenggara Barat (2018-2022)

No	Tahun	Realisasi Penerimaan DBH CHT	Total Penerimaan Provinsi	Kontribusi	Kriteria
1	2018	249.100.695.995	15.177.279.355.248	1,64%	Sangat Kurang
2	2019	295.672.145.167	16.031.464.309.464	1,84%	Sangat Kurang
3	2020	323.406.151.127	14.886.501.981.632	2,17%	Sangat Kurang
4	2021	345.042.217.581	15.390.328.757.064	2,24%	Sangat Kurang
5	2022	346.916.629.402	15.689.997.579.872	2,21%	Sangat Kurang

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/> (data diolah)

Rasio kontribusi DBH CHT terhadap penerimaan provinsi dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kondisi yang stabil. Jika dilihat dalam Tabel 8 bahwa kontribusi DBH CHT dalam penerimaan provinsi masih sekitar 1-2 persen saja. Tahun 2018 dan 2019, kontribusi DBH CHT ini sebesar 1.64 persen dan 1.84 persen dari seluruh total penerimaan provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikutnya dalam 2020-2022, perolehan kontribusinya berada diangka 2 persen, yaitu 2.17 persen, 2.24 persen, dan 2.21 persen. Melihat besaran realisasi penerimaan DBH CHT ini, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu besar.


**Tabel 9.** Rasio Kontribusi Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat (2018-2022)

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Rokok	Total Penerimaan Provinsi	Kontribusi	Kriteria
1	2018	353.109.782.572	15.177.279.355.248	2,33%	Sangat Kurang
2	2019	310.000.000.000	16.031.464.309.464	1,93%	Sangat Kurang
3	2020	370.282.294.000	14.886.501.981.632	2,49%	Sangat Kurang
4	2021	351.040.796.148	15.390.328.757.064	2,28%	Sangat Kurang
5	2022	450.632.000.000	15.689.997.579.872	2,87%	Sangat Kurang

Sumber: <https://data.ntbprov.go.id/> (data diolah)

Dalam tabel 9 diatas tampak kontribusi Pajak Rokok terhadap penerimaan provinsi juga berada pada persentase 1-2 persen. Meskipun nilai kontribusi ini masih jauh dari kata standar sesuai dengan kriteria yang ada, namun setiap tahunnya jumlah penerimaan dari Pajak Rokok ini meningkat. Bahkan jika meruntut dalam lima tahun ini, kenaikannya sudah sampai lebih dari seratus milyar rupiah. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai persentase 1.93 persen. Dilain sisi, kontribusi tertinggi berada pada tahun 2022 dengan peroleh nilai 2.87%.

Gambaran tren efektivitas antara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Pajak Rokok dapat terlihat dalam gambar dibawah ini:



**Gambar 3.** Tren Kontribusi DBH CHT & Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat(2018-2022)

Kontribusi perpajakan, khususnya Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok, di Indonesia cukup menguntungkan. Dalam artian, sesuai dengan latar belakang di bagian pendahuluan bahwa Indonesia memiliki konsumen rokok terbanyak di ASEAN. Dengan sikap dan perilaku masyarakat yang seperti ini, pengenaan piggyback tax pada CHT cukup efektif. Dengan adanya Pajak Rokok pemasukan meningkat dan dari hasil penerimaan ini akan digunakan kembali untuk bidang Kesehatan, seperti yang dicanangkan dalam peraturan pemerintah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai hasil dan penjelasan diatas, penulis menjabarkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Rasio pertumbuhan merupakan satu dari beberapa metode pengukuran yang diaplikasikan guna menunjukkan kapasitas/kemampuan daerah/provinsi dalam menjaga serta mengoptimalkan kesuksesan daerah/provinsi yang telah dicapainya. Pertumbuhan tren CHT masih lebih besar persentasinya dibandingkan Pajak Rokok, mengingat bea cukai merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar. Trennya berfluktuatif tetapi terjadi peningkatan dari segi jumlah pendapatan yang diterimanya.
2. Efektivitas merupakan rasio yang menghitung perbandingan persentase penerimaan pajak yang sebenarnya dengan penerimaan pajak yang ditargetkan oleh negara. Untuk DBH CHT, perolehan rasio efektivitasnya berada pada posisi efektif (2019-2021). Tapi diawal dan akhir tahun penelitian menunjukkan kategori “sangat efektif”. Dari tahun 2009 hingga 2013, efektivitas pajak rokok masih fluktuatif, namun sebagian besar berada pada kategori “sangat efektif”. Hanya ditahun 2021 saja yang masuk dalam kategori “efektif”.
3. Kontribusi digunakan dalam menentukan tingkat dana distribusi pajak pendapatan daerah. Skor penerimaan pajak daerah dalam waktu lima tahun berturut-turut terus bervariasi. Rata-rata penerimaan pajak, baik DBH CHT maupun Pajak Rokok, terhadap penerimaan provinsi masih jauh dari 10 persen. Tentunya hal ini memperlihatkan bahwa pajak DBH CHT maupun Pajak Rokok memberikan porsi kontribusi yang lebih kecil terhadap penerimaan provinsi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab. Jakarta. Universitas Gajah Mada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publication.

- Digdowiseiso, K. (2015). *Sistem Keuangan Publik* (M. S. P. D. H. E. Sugiyanto (ed.)). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2014*. Jakarta: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ebel, R. D., & Taliercio, R. (2005). Subnational Tax Policy Design and Administration In Transition and Developing Economies International Symposium on Fiscal Decentralization in Asia Revisited. *Tax Notes International*, March 7, 919–936.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Handaka, R. D. (2018). Analisis Penerapan Piggybacking Tax Pada Penerimaan Cukai Hasil Tembakau. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2(1), 81–93. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.146>
- Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mulyanti, D., & Fadilah, A. R. (2020). Dampak Penerimaan CHT & Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Pada Kanwil DJBC Jabar. *Jurnal Sain Manajemen*, 2(2), 62–71. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/jsm/index>
- Nurhikmah, A. A., Mattalatta, M., & Nongkeng, H. (2016). Pengaruh Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Kebijakan Penganggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, 1(2), 237–250.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pada Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1– 15.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyuni, W., & Adi, P. H. (2009). ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali). *The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009*, 32, 1–23.